



PUTUSAN

Nomor 0316/Pdt. G/2016/PA Pare.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Rohana Latief binti Abd. Latief Mallingkai Batara, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pemilik Salon kecantikan), pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Pendidikan Nomor 7, RT.003, RW. 008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Amir Syam bin Syam Axiyu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel Las, pendidikan STM, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 2, Bengkel Las Saudara, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 1 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



1. Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Lahadato, Sabah malaysia, pada tanggal 17 Agustus 1990;
2. Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, yang menikahkan adalah Imam mesjid yang bernama Puang Kadir (almarhum) dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amran dan Rustam Rusman dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman Penggugat yang bernama puang Abu Bakar bin Karaeng Taka (almarhum), serta maharnya berupa cincin emas 3 mayam;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lahadato Malaysia;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diberinama:
 - a. Irmayana Vinka Agusti binti Amir Syam, umur 24 tahun
 - b. Wilda Putri Aprila binti Amir Syam, umur 22 tahun
 - c. Ardian Indra Nugraha bin Amir Syam, umur 20 tahun (telah menikah)Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1994 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
8. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

hal 2 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



- a. Tergugat sering berpesta minum-minuman keras bersama temannya hingga mabuk
 - b. Tergugat sering marah-marah lalu menghancurkan barang-barang alat rumah tangga.
 - c. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan
 - d. Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan anaknya
 - e. Tergugat telah menikah dengan wanita lain
9. Bahwa pada tahun 1996, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk minum-minum keras namun Tergugat marah-marah lalu membanting kulkas dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1996, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 20 tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
12. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan pernikahan antara Tergugat, **Amir Syam bin Syam Axiyu** dengan Penggugat, **Rohana Latief binti Abd.**



Latief Mallinkai Batara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1990, di Lahadato, Sabah malaysia, Sah menurut hukum.

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Amir Syam bin Syam Axiyu** terhadap Penggugat **Rohana Latief binti Abd. Latief Mallinkai Batara**;

4. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat juga datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata Tergugat tidak tinggal lagi di alamat yang tertera didalam surat gugatan kemudian Tergugat merubah alamatnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Dra. Siarah, M.H., namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan gagal karena Tergugat telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, maka proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

hal 4 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



Bahwa oleh karena gugatannya Penggugat memohon isbat nikah sekaligus gugatan cerai maka majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan isbat nikah tersebut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya Penggugat mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Hj. Rita binti Abd. Latief

Mallingkai Batara, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan La Upe No. 22, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Agustus 1990 di Lahadato, Sabah Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Masjid setempat bernama Puang Kadir (almarhum);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat bernama Puang Abu Bakar bin Karaeng Taka karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu, adalah Rustam dan yang satu orang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa mahar Tergugat yang diberikan kepada Penggugat adalah cincin emas.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;

hal 5 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya dan tidak dapat menghadirkan saksi lagi serta Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia melakukan sumpah pelengkap (suppletoir eed) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa setelah pemeriksaan isbat nikah selesai sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Hj. Rita binti Abd. Latief Mallingkai Batara**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan La Upe No. 22, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Malaysia;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 1994 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran keduanya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering marah-marah lalu menghancurkan peralatan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah 20 (dua puluh) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **Haryati binti Haedir**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Jalan H. Andi M. Arsyad, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan



Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak saksi kenal Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah mendengar langsung pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun setiap Tergugat marah-marah sering merusak peralatan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 20 (dua puluh) tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

hal 7 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi pada tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 5 September 2016 dengan Mediator, Dra. Siarah, M.H., namun oleh Mediator dinyatakan gagal karena Tergugat telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan itsbat nikah dan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Agustus 1990 di Lahadato, Sabah Malaysia dengan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Puang Kadir (almarhum), dengan Wali nikah paman Penggugat bernama Puang Abu Bakar bin Karaeng Taka, disaksikan oleh Amran dan Rustam dengan mahar cincin emas 3 mayam, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bertempat tinggal di Lahadato, Malaysia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 1994 mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat sering berpesta minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan menghancurkan barang-barang rumah tangga, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain, perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berjalan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka menyelesaikan perceraian, maka kumulasi

hal 8 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama Hj. Rita binti Abd. Latief Mallinkai Batara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 19 di Lahadato, Sabah Malaysia dengan dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Puang Kadir, yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat bernama Puang Abu Bakar dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Rustam dan satunya lupa namanya, dengan mahar berupa cincin emas, tidak memiliki halangan menikah satu sama lain serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta telah mendukung gugatan Penggugat, namun karena hanya seorang saksi maka kesaksiannya tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian atau hanya berkualifikasi unus testis nullus testis sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti permulaan yang telah ada maka majelis hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah pelengkap (suppletoir eed) sebagai pelengkap pembuktian Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut yang diperkuat dengan bukti saksi serta sumpah suppletoir Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang (Imam Masjid) bernama Puang Kadir tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat namun secara prosedur hukum pernikahan yang dilakukan dengan dihadiri wali nikah bernama Puang Abu Bakar serta disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah dan penggugat telah menerima mahar dari Tergugat berupa cincin emas, maka patut diduga pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi oleh karena perkara ini

hal 10 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7

hal 12 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara **Tergugat Amir Syam bin Syam Axiyu** dengan Penggugat **Rohana Latief binti Abd. Latief Mallingkai Batara** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1990 di Lahadato, Sabah Malaysia.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Amir Syam bin Syam Axiyu** terhadap Penggugat, **Rohana Latief binti Abd. Latief Mallingkai Batara**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

hal 13 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **19 September 2016 Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1437 Hijriyah**, Oleh **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.HI.**, dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Khoerunnisa, S.HI.

Dra. Fatma Abujahja

ttd

Satriani Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

hal 14 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare



Sudirman, S.Ag

hal 15 dari 14 Putusan No. 0316/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)